



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.611, 2014

KEMENHAN. Program Legislasi. Penyusunan.  
Tata Cara.

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 18 TAHUN 2014  
TENTANG  
TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI  
BIDANG PERTAHANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka perencanaan penyusunan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, yang disusun berdasarkan skala prioritas sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, perlu ditetapkan dalam suatu Program Legislasi Bidang Pertahanan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Bidang Pertahanan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI BIDANG PERTAHANAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Program Legislasi Pertahanan yang selanjutnya disingkat Proleghan adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Perundang-undangan di bidang pertahanan yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
3. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana pemerintah dipimpin oleh Menteri Pertahanan yang selanjutnya disebut Menhan yang berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
4. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
5. Panitia Kerja Tetap Program Legislasi Pertahanan yang selanjutnya disingkat Panjatap Proleghan adalah Panitia Kerja tetap yang terdiri atas Kemhan dan TNI.
6. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden.
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihkwal kegentingan yang memaksa.
8. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

9. Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
10. Peraturan Menteri adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Menteri Pertahanan.
11. Peraturan Panglima TNI adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Panglima TNI.
12. Peraturan Kepala Staf Angkatan adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Staf Angkatan.
13. Peraturan Sekretaris Jenderal adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Sekretaris Jenderal.
14. Peraturan Inspektur Jenderal adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Inspektur Jenderal.
15. Peraturan Direktur Jenderal adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Direktorat Jenderal.
16. Peraturan Kepala Badan adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Badan.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan negara.
18. Pemrakarsa di lingkungan Kemhan, Mabes TNI, dan Mabes Angkatan yang selanjutnya disebut Pemrakarsa adalah Pejabat atau Pimpinan yang mempunyai kewenangan mengajukan usul penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

#### **Pasal 2**

**Proleghan disusun dengan maksud, agar rencana penyusunan pembentukan Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan terintegrasi sesuai dengan skala prioritas.**

#### **Pasal 3**

**Penyusunan Proleghan dilaksanakan oleh Panjatap Proleghan.**

### **BAB II**

#### **PANITIA KERJA TETAP PROGRAM LEGISLASI PERTAHANAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Dalam rangka penyusunan Proleghan, Menteri membentuk Panjatap Proleghan.
- (2) Panjatap Proleghan mempunyai tugas:

- a. menyusun Proleglan berdasarkan jangka menengah dan tahunan;
  - b. melakukan koordinasi kepada Pemrakarsa;
  - c. memberikan arahan kepada Pemrakarsa;
  - d. melakukan harmonisasi internal di lingkungan Kemhan, Mabes TNI, dan Mabes Angkatan; dan
  - e. mengevaluasi Peraturan Perundang-undangan yang telah ada dalam rangka pencabutan, perubahan, atau penyempurnaan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, Panjatap Proleglan bertanggung jawab kepada Menteri.

#### **Pasal 5**

Susunan keanggotaan Panjatap Proleglan terdiri atas:

- a. Ketua : Sekretaris Jenderal Kemhan
- b. Wakil Ketua : Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI
- c. Sekretaris : DirKumstrahan Ditjen Strahan Kemhan
- d. Anggota :
  1. Waasrenum Panglima TNI;
  2. Ses Satker Kemhan;
  3. Karo Setjen Kemhan;
  4. Kapus Kemhan;
  5. DirKumad;
  6. Kadiskumal; dan
  7. Kadiskumau.

#### **Pasal 6**

- (1) Ketua Panjatap Proleglan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bertugas mengkoordinasikan, memimpin rapat, memfasilitasi, dan mengarahkan anggota Panjatap Proleglan.
- (2) Wakil Ketua Panjatap Proleglan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b bertugas membantu dan mewakili Ketua mengkoordinasikan, memimpin rapat, memfasilitasi, dan mengarahkan anggota Panjatap Proleglan.
- (3) Sekretaris Panjatap Proleglan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c bertugas menyiapkan administrasi, menampung masukan, menyiapkan bahan dan rencana rapat, memberikan informasi, mencatat Peraturan Perundang-undangan di luar Proleglan yang

telah menjadi kebijakan pimpinan, serta menindaklanjuti hasil rapat Panjatat Proleghan.

- (4) Anggota Panjatat Proleghan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d mengikuti kegiatan yang ditentukan dan memberikan masukan dalam merumuskan penyusunan Proleghan, menyampaikan hasil evaluasi dan saran penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan yang telah ada.

#### **Pasal 7**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Panjatat Proleghan dibantu oleh Sekretariat Panjatat Proleghan.
- (2) Sekretariat Panjatat Proleghan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Panjatat Proleghan.
- (3) Sekretariat Panjatat Proleghan berkedudukan di Dirikumstrahan Ditjen Strahan Kemhan.

#### **Pasal 8**

Panjatat Proleghan melaksanakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

### **BAB III PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI PERTAHANAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 9**

Dalam rangka penyusunan Proleghan, Sekretaris Panjatat Proleghan meminta kepada Pemrakarsa mengenai usulan penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan di lingkup bidang tugas dan tanggung jawabnya.

#### **Pasal 10**

Pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas:

- a. Kepala/Pimpinan Satker Kemhan; dan
- b. Kepala/Pimpinan di lingkungan Mabes TNI/Mabes Angkatan.

#### **Pasal 11**

Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas: